



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Baloho Indah No., Telp. 0630 - 7001544, 7001545, 7001546, Fax : 0630 - 7321231
TELUKDALAM 22865

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR : 420/ 901 -DM/2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

- Membaca : Surat Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidikan, Tokoh Agama, dan Perwakilan Orangtua Siswa Nomor : Istimewa tanggal 7 Januari 2011 tentang Mohon Persetujuan Pendirian SMK Persiapan Negeri di Desa Hilimausula Kecamatan Aramo
- Menimbang : bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta/persyaratan Sekolah Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat, dan Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tanggal 8 Juni 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 081/C/KEP/1983 Tanggal 23 Februari 1983

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : 1. Nama Sekolah : SMK Persiapan Negeri 2 Aramo
2. Alamat Sekolah : Desa Hilimausula
3. Kecamatan : Aramo
4. Kabupaten : Nias Selatan
- KEDUA : Sekolah tersebut diatas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. mengirim Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
6. Biaya Operasional sebelum Negeri, dibiayai sepenuhnya oleh Badan Pendi
- KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan
2. Apabila ketentuan pada butir 2 (dua) dan 4 (empat) dictum KEDUA tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Telukdalam
Pada tanggal : 11 Februari 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Selatan

Drs. SOKHIZARO LAIA
Pembina Tk. I
NIP. 151 465 370

Tembusan :

1. Bupati Nias Selatan (sebagai laporan)
2. Dirjen Dikdas Up. Direktur Sekolah Negeri/Swasta di Jakarta
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nias Selatan
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Aramo
5. Camat Aramo